



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin als Udut Anak Sagam;
2. Tempat lahir : Pa'upat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasir Putih Rt 027 Rw 000 Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa SAMSUDIN Als UDUT Anak SAGAM** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) Janjang Tandan Buah Sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemilang Sawit Kencana melalui saksi PILIPUS USMAN Alias USMAN Anak (Alm) JANTAR

- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah alat dodos;
- 1 (satu) buah alat eggrek

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als UDUT Anak SAGAM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar antara pukul 01.00 – pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling I Blok F56-57 Kebun PT. Gemilang Sawit Kencana (selanjutnya disebut sebagai PT. GSK) yang berlokasi di Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu malam di hari Minggu 4 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton melakukan patroli di kebun milik PT.GSK dan kemudian melihat beberapa tumpukan buah sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) janjang serta melihat adanya cahaya senter di Afdeling I blok F56-F57 Kebun milik PT.GSK.

Karena curiga saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton pun memeriksa cahaya senter tersebut dan akhirnya melihat terdakwa sedang memanen tandan buah sawit diblok F57 dan kemudian terdakwa berpindah memanen buah sawit di diblok F56. Selang beberapa saat, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton langsung mengamankan Terdakwa dan 70 tandan buah sawit yang telah dipanen serta alat-alat berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen.

- Bahwa terdakwa memanen buah sawit milik PT.GSK dengan cara menggunakan alat dodos untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran rendah dan menggunakan alat egrek untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran tinggi serta menggunakan senter kepala untuk membantu penerangan. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa tandan sawit terdakwa kemudian memikul dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu tumpukan.

- Bahwa PT. GSK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki lahan kemitraan dengan Koperasi Mitra Bersama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. GSK mengalami kerugian sebesar Rp. 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara penimbangan buah sawit seberat 900 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dikali harga buah sawit saat itu sebesar Rp. Rp. 2.785,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual serta terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.GSK dalam mengambil tandan buah sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als UDUT Anak SAGAM pada waktu malam hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar antara pukul 01.00 – pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu malam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di waktu malam dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling I Blok F56-57 Kebun PT. Gemilang Sawit Kencana (selanjutnya disebut sebagai PT. GSK) yang berlokasi di Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu malam di hari Minggu 4 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton melakukan patroli di kebun milik PT.GSK dan kemudian melihat beberapa tumpukan buah sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) janjang serta melihat adanya cahaya senter di Afdeling I blok F56-F57 Kebun milik PT.GSK.

Karena curiga saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton pun memeriksa cahaya senter tersebut dan akhirnya melihat terdakwa sedang memanen tandan buah sawit diblok F57 dan kemudian terdakwa berpindah memanen buah sawit di diblok F56. Selang beberapa saat, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton langsung mengamankan Terdakwa dan 70 tandan buah sawit yang telah dipanen serta alat-alat berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen.

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT.GSK dengan cara menggunakan alat dodos untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran rendah dan menggunakan alat egrek untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran tinggi serta menggunakan senter kepala untuk membantu penerangan. Setelah berhasil menjatuhkan

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tandan sawit terdakwa kemudian memikul dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu tumpukan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. GSK mengalami kerugian sebesar Rp. 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara penimbangan buah sawit seberat 900 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dikali harga buah sawit saat itu sebesar Rp. Rp. 2.785,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual serta terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.GSK dalam mengambil tandan buah sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als UDUT Anak SAGAM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar antara pukul 01.00 – pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling I Blok F56-57 Kebun PT. Gemilang Sawit Kencana (selanjutnya disebut sebagai PT. GSK) yang berlokasi di Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu malam di hari Minggu 4 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton melakukan patroli di kebun milik PT.GSK dan kemudian melihat beberapa tumpukan buah sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) janjang serta melihat adanya cahaya senter di Afdeling I blok F56-F57 Kebun milik PT.GSK.

Karena curiga saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton pun memeriksa cahaya senter tersebut dan akhirnya melihat terdakwa sedang memanen tandan buah sawit diblok F57 dan kemudian terdakwa berpindah memanen buah sawit di diblok F56. Selang beberapa saat, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton langsung mengamankan Terdakwa bersama 70 tandan buah sawit yang telah dipanen serta alat-alat berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



(satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen.

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT.GSK dengan cara menggunakan alat dodos untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran rendah dan menggunakan alat egrek untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran tinggi serta menggunakan senter kepala untuk membantu penerangan. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa tandan sawit terdakwa kemudian memikul dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu tumpukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. GSK mengalami kerugian sebesar Rp. 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara penimbangan buah sawit seberat 900 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dikali harga buah sawit saat itu sebesar Rp. Rp. 2.785,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual serta terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.GSK dalam mengambil tandan buah sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pilipus Usman Alias Usman Anak (Alm) Jantar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mewakili perusahaan PT. Kapuas Rimba Sejahtera sebagaimana surat kuasa terlampir dalam berkas perkara
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.
 - Bahwa kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut di ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib di lahan perusahaan milik PT. Gemilang Sawit Kencana yang berlokasi di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa SAMSUDIN Alias UDOT tertangkap tangan.
 - Bahwa yang telah mengambil tandan buah sawit yaitu Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wib, datang sdra RODIAS, sdra ANTON dan sdra ANWAR ke rumah saksi sesampainya di rumah sdra RODIAS, sdra ANTON dan sdra ANWAR menginformasikan kepada saksi bahwa telah mengamankan seseorang yang di duga telah mengambil tandan buah sawit milik PT. GEMILANG SAWIT KENCANA, kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi lalu melakukan koordinasi secara berjenjang ke pimpinan saksi, kemudian pada akhirnya saksi beserta sdra RODIAS, sdra ANTON dan sdra ANWAR lalu membawa seseorang yang di amankan tersebut ke Polres Landak untuk di Proses lanjut.
- Bahwa berdasarkan informasi sdra RODIAS, sdra ANTON dan sdra ANWAR, bahwa memang sdra RODIAS, sdra ANTON dan sdra ANWAR memang melihat sdra SAMSUDIN ALIAS UDOT mengambil tandan buah sawit milik PT. GEMILANG SAWIT KENCANA.
- Bahwa pada saat mengambil tandan buah sawit milik PT. GEMILANG SAWIT KENCANA, sdra SAMSUDIN ALIAS UDOT hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat mengambil tandan buah sawit milik PT. GEMILANG SAWIT KENCANA, sdra SAMSUDIN ALIAS UDOT menggunakan 1 buah dodos, kemudian menggunakan 1 buah eggrek, dan menggunakan senter.
- Bahwa banyaknya tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit.
- Bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit tersebut merupakan milik PT. Gemilang Sawit Kencana.
- Bahwa total berat keseluruhan dari 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit tersebut adalah 900 (Sembilan ratus) Kilo Gram (Kg).
- Bahwa saat proses menimbang sawit, Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT juga turut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 (tujuh puluh) tandan sawit.
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) tandan sawit tersebut, PT. GEMILANG SAWIT KENCANA mengalami kerugian sekitar Rp 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik kebun sawit di daerah Afdeling I Blok F56-57.
- Bahwa saat sdra ANWAR, sdra ANTON, dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT, mereka menemukan 1 (satu)

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



tumpukan tandan buah sawit yang berjumlah 70 janjang di tepi jalan Blok F 56 – 57.

- Bahwa pada saat sdra ANWAR, sdra ANTON, dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT mereka tidak menemukan kendaraan yang digunakan oleh sdra SAMSUDIN Alias UDOT.

- Bahwa di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 tempat sdra SAMSUDIN Alias UDOT melakukan pencurian, di lokasi tersebut terdapat parit ataupun yang biasa di sebut dengan irigasi pembuangan air yang mana parit tersebut di buat dan di pelihara oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) dengan tujuan agar apabila terjadi hujan yang cukup tinggi tidak menyebabkan banjir di lahan perkebunan. Selain itu di lokasi tersebut juga terdapat jalan Blok yang di buat oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) untuk mempermudah akses transportasi keluar masuk kendaraan milik Perusahaan.

- Bahwa dengan adanya parit dan jalan blok di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 yang di buat dan di kelola perusahaan PT GSK (gemilang Sawit Kencana), maka hal tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan pekarangan Perusahaan.

- Bahwa saksi yang merawat barang bukti buah sawit yang telah disita tersebut sebagaimana berita acara penitipan barang bukti dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rodias Alias Bang Ro Anak Siran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.

- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wib di lahan milik perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana yang berlokasi di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

- Bahwa saksi mengamankan seseorang tersebut saksi bersama dengan sdra ANTON selaku Asisten Afdeling) dan bersama TIM Keamanan PT. GSK.

- Bahwa saksi merupakan sekretaris Koperasi Mitra Bersama yang masih di naungi oleh Perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana sedangkan Sdr. ANTON merupakan Asisten Afdeling PT. GSK sehingga saksi dan sdra



ANTON mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk Bersama sama menjaga Perusahaan.

- Bahwa yang telah saksi amankan karena mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa banyaknya tandan buah sawit yang telah diamankan dari tempat kejadian karena dipanen oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit.
- Bahwa tandan buah sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan yang telah dipanen oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT tersebut merupakan milik PT. Gemilang Sawit Kencana.
- Bahwa Terdakwa UDOT tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana.
- Bahwa pada saat aktifitas memanen tandan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlangsung saksi melihat bahwa Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT menggunakan alat berupa 1 buah dodos, 1 buah enggrek dan 1 buah senter.
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 buah dodos, 1 buah egrek, dan 1 buah senter adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di interogasi, 1 (satu) buah dodos berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang rendah, 1 (satu) buah enggrek berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang ukurannya sudah tinggi dan 1 (satu) buah senter berfungsi untuk digunakan sebagai penerang pada saat melakukan aktifitas memanen.
- Bahwa saat di timbang berat dari 70 tandan buah sawit tersebut adalah seberat 900 Kg.
- Bahwa Terdakwa ada dan ikut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 tandan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa berat dari 70 tandan buah sawit yang di timbang tersebut, yang mana berat keseluruhannya adalah 900 Kg.
- Bahwa penimbangan 70 tandan buah sawit tersebut berlangsung pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat kami amankan yaitu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan apapun sehingga memutuskan untuk mengambil tandan

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



buah sawit milik perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana yang kemudian rencananya akan dijualnya dan hasil dari penjualan sawit tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kemana tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT tersebut.

- Bahwa saat saksi dan sdr ANTON mengamankan sdr SAMSUDIN Alias UDOT, kami menemukan 1 (satu) tumpukan tandan buah sawit yang berjumlah 70 janjang di tepi jalan Blok F 56 – 57.

- Bahwa pada saat saksi dan sdr ANTON mengamankan sdr SAMSUDIN Alias UDOT kami tidak menemukan kendaraan yang digunakan oleh sdr SAMSUDIN Alias UDOT.

- Bahwa di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 tempat sdr SAMSUDIN Alias UDOT melakukan pencurian, di lokasi tersebut terdapat parit ataupun yang biasa di sebut dengan irigasi pembuangan air yang mana parit tersebut di buat dan di pelihara oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) dengan tujuan agar apabila terjadi hujan yang cukup tinggi tidak menyebabkan banjir di lahan perkebunan. Selain itu di lokasi tersebut juga terdapat jalan Blok yang di buat oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) untuk mempermudah akses transportasi keluar masuk kendaraan milik perusahaan.

- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT, di Lokasi kejadian hanya ada satu tumpukan buah sawit.

- Bahwa saat mengamankan sdr Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT dari satu tumpukan tersebut setelah di hitung terdapat 70 tandan buah sawit.

- Bahwa saat hendak di amankan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT saat itu sedang berusaha memanen sawit dengan menggunakan egrek.

- Bahwa benar itu merupakan foto 70 tandan buah sawit yang di curi oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.

- Bahwa benar itu merupakan foto 70 tandan buah sawit yang di curi oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.

- Bahwa benar itu merupakan foto 1 buah dodos, 1 buah egrek dan 1 buah senter yang di gunakan oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT saat mengambil tandan buah sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian, total kerugian yang di alami oleh PT. GSK adalah sebesar Rp. 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Gemilang Sawit Kencana dan Koperasi Mitra Bersama untuk melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit tersebut. Dan saksi bukan merupakan karyawan PT. GSK ataupun anggota koperasi Mitra Bersama.
- Bahwa kebun tersebut merupakan kebun kemitraan dengan Koperasi Mitra Bersama
- Bahwa kebun sawit tersebut ditanami sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi memang ikut melakukan penimbangan TBS yang telah diambil terdakwa dan memang benar hasil penimbangan tersebut seberat 900kg.
- Bahwa Saksi yakin tumpukan TBS-TBS tersebut adalah milik PT.GSK karena pohon PT. GSK tampak bekas panen dan buahnya pun identik dengan buah milik PT.GSK serta saksi mengamankan terdakwa tengah memanen buah sawit milik PT. GSK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anton Kosangki Alias Anton Bin Ngadikam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wib di lahan milik perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana yang berlokasi di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan seseorang tersebut saksi bersama dengan sdr RODIAS selaku Sekretaris Koperasi Mitra Bersama yang di naungi oleh PT. GSK dan bersama TIM Keamanan PT. GSK.
- Bahwa saksi merupakan Asisten Afdeling PT. GSK sedangkan Sdr. RODIAS merupakan Sekretaris Koperasi Mitra Bersama yang di naungi PT. GSK sehingga saksi dan sdr RODIAS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk Bersama sama menjaga Perusahaan.
- Bahwa yang telah saksi amankan karena mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa banyaknya tandan buah sawit yang telah diamankan dari tempat kejadian karena dipanen oleh Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit yang merupakan milik PT. Gemilang Sawit Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana.
- Bahwa pada saat aktifitas memanen tandan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlangsung saksi melihat bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 buah dodos, 1 buah enggrek dan 1 buah senter.
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 buah dodos, 1 buah egrek, dan 1 buah senter adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah dodos berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang rendah, 1 (satu) buah enggrek berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang ukurannya sudah tinggi dan 1 (satu) buah senter berfungsi untuk digunakan sebagai penerang pada saat melakukan aktifitas memanen.
- Bahwa saat di timbang berat dari 70 tandan buah sawit tersebut adalah seberat 900 Kg.
- Bahwa saksi ada dan ikut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 tandan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada dan ikut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 tandan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa berat dari 70 tandan buah sawit yang di timbang tersebut, yang mana berat keseluruhannya adalah 900 Kg.
- Bahwa penimbangan 70 tandan buah sawit tersebut berlangsung pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan apapun sehingga memutuskan untuk mengambil tandan buah sawit milik perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana yang kemudian rencananya akan dijualnya dan hasil dari penjualan sawit tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kemana tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDOT Alias UDOT tersebut.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT, kami menemukan 1 (satu) tumpukan tandan buah sawit yang berjumlah 70 janjang di tepi jalan Blok F 56 – 57.
- Bahwa pada saat saksi dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT kami tidak menemukan kendaraan yang digunakan oleh sdra SAMSUDIN Alias UDOT.
- Bahwa di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 tempat sdra SAMSUDIN Alias UDOT melakukan pencurian, di lokasi tersebut terdapat parit ataupun yang biasa di sebut dengan irigasi pembuangan air yang mana parit tersebut di buat dan di pelihara oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) dengan tujuan agar apabila terjadi hujan yang cukup tinggi tidak menyebabkan banjir di lahan perkebunan. Selain itu di lokasi tersebut juga terdapat jalan Blok yang di buat oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) untuk mempermudah akses transportasi keluar masuk kendaraan
- Bahwa memang tidak ada kendaraan terdakwa di sekitaran lokasi panen
- Bahwa kebun sawit tersebut ditanami sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi memang ikut melakukan penimbangan TBS yang telah diambil terdakwa dan memang benar hasil penimbangan tersebut seberat 900kg.
- Bahwa saksi yang paling mengetahui kebun tersebut karena saksi selaku asisten afdeling.
- Bahwa saat itu memang belum masuk jadwal panen perusahaan. Dan kebun tersebut akan di panen kira-kira 3 minggu kemudian.
- Bahwa Saksi yakin tumpukan TBS-TBS tersebut adalah milik PT.GSK karena pohon PT. GSK tampak bekas panen dan buahnya pun identik dengan buah milik PT.GSK serta saksi mengamankan terdakwa tengah memanen buah sawit milik PT. GSK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anwar Alias Pak Santo Anak Alm Onjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wib di lahan milik perusahaan PT. Gemilang Sawit

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana yang berlokasi di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

- Bahwa pada saat saksi mengamankan seseorang tersebut saksi bersama dengan sdr ANTON selaku Asisten Afdeling) dan bersama sdr RODIAS selaku Sekretaris Koperasi Mitra Bersama.

- Bahwa saksi merupakan anggota Security (Tim keamanan) PT. GSK (Gemilang Sawit Kencana), yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah secara umum menjaga keamanan lahan dan lingkungan kebun perusahaan PT GSK.

- Bahwa yang telah saksi amankan karena mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT.

- Bahwa pada saat Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa banyaknya tandan buah sawit yang telah diamankan dari tempat kejadian karena dipanen oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit.

- Bahwa tandan buah sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan yang telah dipanen oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tersebut merupakan milik PT. Gemilang Sawit Kencana.

- Bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana.

- Bahwa pada saat aktifitas memanen tandan buah sawit yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tersebut berlangsung saksi melihat bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT menggunakan alat berupa 1 buah dodos, 1 buah enggrek dan 1 buah senter.

- Bahwa saat di interogasi, Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT menjelaskan bahwa 1 buah dodos, 1 buah egrek, dan 1 buah senter adalah milik Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT saat di interogasi, Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT menjelaskan bahwa 1 (satu) buah dodos berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang rendah, 1 (satu) buah enggrek berfungsi untuk mengambil dan memanen tandan buah sawit yang masih berada dipohon yang ukurannya sudah tinggi dan 1 (satu) buah senter berfungsi untuk digunakan sebagai penerang pada saat melakukan aktifitas memanen.

- Bahwa saat di timbang berat dari 70 tandan buah sawit tersebut adalah seberat 900 Kg.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dan ikut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 tandan sawit tersebut.
- Bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT ada dan ikut menyaksikan jalannya proses penimbangan 70 tandan sawit tersebut.
- Bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT mengetahui berapa berat dari 70 tandan buah sawit yang di timbang tersebut, yang mana berat keseluruhannya adalah 900 Kg.
- Bahwa penimbangan 70 tandan buah sawit tersebut berlangsung pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT pada saat kami amankan yaitu Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT mengaku bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan apapun sehingga memutuskan untuk mengambil tandan buah sawit milik perusahaan PT. Gemilang Sawit Kencana yang kemudian rencananya akan dijualnya dan hasil dari penjualan sawit tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kemana tandan buah sawit yang telah diambil oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tersebut.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT, di Lokasi kejadian hanya ada satu tumpukan buah sawit.
- Bahwa saat mengamankan sdr Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT dari satu tumpukan tersebut setelah di hitung terdapat 70 tandan buah sawit.
- Bahwa saat hendak di amankan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT saat itu sedang berusaha memanen sawit dengan menggunakan eggrek.
- Bahwa saat di amanakan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saat telah berhasil mengamankan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT, saksi lalu mengamankan barnag buktinya kemudian saksi dan sdr ANTON langsung melapor kepada sdr PILIPUS USMAN selaku Humas PT. GSK sekitar pukul 04.00 Wib, kemudian setelah melapor sdr SAMSUDIN Als UDOT beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Landak.
- Bahwa benar itu merupakan foto 70 tandan buah sawit yang di curi oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT.
- Bahwa memang benar itu merupakan foto 1 buah dodos, 1 buah eggrek dan 1 buah senter yang di gunakan oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT saat mengambil tandan buah sawit.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi, sdra ANTON, dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT kami menemukan 1 (satu) tumpukan tandan buah sawit yang berjumlah 70 janjang di tepi jalan Blok F 56 – 57.
- Bahwa pada saat saksi, sdra ANTON, dan sdra RODIAS mengamankan sdra SAMSUDIN Alias UDOT kami tidak menemukan kendaraan yang digunakan oleh sdra SAMSUDIN Alias UDOT.
- Bahwa di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 tempat sdra SAMSUDIN Alias UDOT melakukan pencurian, di lokasi tersebut terdapat parit ataupun yang biasa di sebut dengan irigasi pembuangan air yang mana parit tersebut di buat dan di pelihara oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) dengan tujuan agar apabila terjadi hujan yang cukup tinggi tidak menyebabkan banjir di lahan perkebunan. Selain itu di lokasi tersebut juga terdapat jalan Blok yang di buat oleh perusahaan PT GSK (Gemilang Sawit Kencana) untuk mempermudah akses transportasi keluar masuk kendaraan milik perusahaan.
- Bahwa dengan adanya parit dan jalan blok di lokasi Afdeling 1 Blok F 56 – 57 yang di buat dan di kelola perusahaan PT GSK (gemilang Sawit Kencana), maka hal tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan pekarangan Perusahaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib saksi selaku Security (tim Keamanan) sedang bersama sdra ANTON, dan sdra RODIAS, kemudian kami melakukan patroli disekitaran Afdeling I yang mana pada saat kami berada didekat blok F57 kami melihat ada cahaya lampu senter. Melihat hal tersebut, kami pun langsung mendekati ke lokasi blok F57 dan melihat secara langsung Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT sedang melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit dengan menggunakan dodos seorang diri. Tidak lama dari itu, Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT mengganti dodos dengan enggrek karena ada beberapa pohon sawit yang ukurannya sudah tinggi yang akan dipanen oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT yang kemudian setelah mengganti dodos dengan enggrek tersebut Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT pindah ke blok F56 dan melakukan aktifitas memanen di blok F56 dengan menggunakan enggrek. Pada saat Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT sedang melakukan aktifitas memanen di blok F56 tersebut, kami pun langsung mengamankan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT dan mengamankan tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT beserta dengan alat-alat yang digunakan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT pada saat aktifitas memanen berlangsung. Setelah

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT, kami langsung menuju ke rumah Sdr. PILIPUS USMAN selaku Humas PT. Gemilang Sawit Kencana untuk berkoodinasi terkait kejadian ini dan memutuskan untuk membawa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT beserta barang-barang yang diamankan ke Polres Landak guna ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian, total kerugian yang di alami oleh PT. GSK adalah sebesar Rp. 2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Sdr. SAMSUDIN Alias UDOT tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Gemilang Sawit Kencana untuk melakukan aktifitas memanen tandan buah sawit tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Timbangan Tandan Buah Sawit PT. Gemilang Sawit Kencana;
- Surat Penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) Kabupaten Landak pertanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memuat tandan buah sawit.
- Terdakwa belum pernah tersangkut ataupun berhadapan dengan hukum, baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit Milik PT Gemilang Sawit kencana (PT. GSK).
- Bahwa saat mengambil/mengambil tandan sawit milik PT GSK tersebut hanya Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. GSK tersebut pada hari minggu tanggal tanggal 01.00 Wib di lahan Perusahaan PT GSK yang beralamat di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil/mengambil tandan buah sawit tersebut.
- Bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa curi tersebut sebanyak 70 tandan.

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. GSK (Gemilang Sawit Kencana) yang beralamat Dsn. Pook Ds. Saham Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa dari 70 tandan buah sawit yang telah Terdakwa curi tersebut, berat keseluruhannya adalah 900 (sembilan ratus) Kg.
- Bahwa Terdakwa ikut dan menyaksikan penimbangan 70 tandan buah sawit tersebut adalah pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 setelah Terdakwa di amankan oleh pihak Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa orang yang telah mengamankan Terdakwa pada saat itu, namun yang Terdakwa tau yang telah mengamankan Terdakwa adalah dari pihak Perusahaan PT. GSK.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Perusahaan PT. GSK adalah pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Afdeling I Blok F56-57 Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa saat diamankan oleh pihak PT. GSK, saat itu Terdakwa sedang berusaha mengambil tandan buah sawit menggunakan EGGREK.
- Bahwa memang pada saat itu Terdakwa posisinya sedang berusaha mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan EGGREK;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak perusahaan PT. GSK Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. GSK tersebut dengan cara memanennya dengan menggunakan DODOS dan EGGREK, ketika Terdakwa menemukan pohon sawit yang masih rendah Terdakwa memanennya dengan menggunakan DODOS, sedangkan EGGREK Terdakwa gunakan untuk pohon sawit yang sudah berukuran tinggi, saat melakukan aktivitas panen tersebut, Terdakwa juga menggunakan senter kepala yang Terdakwa gunakan untuk penerangan Terdakwa, saat Terdakwa berhasil menjatuhkan tandan sawit dari Pohon nya kemudian Terdakwa lalu memikul tandan buah sawit tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi tumpukan tandan buah sawit, begitu juga seterusnya hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa curi tersebut hanya Terdakwa jadikan satu tumpukan.
- Bahwa tandan buah sawit yang yang kumpulkan menjadi satu tumpukan ialah berjumlah 70 tandan buah sawit.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DODOS Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit dari Pohon sawit yang masih rendah, kemudian EGGREK Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit dari pohon sawit yang sudah tinggi sedangkan, Senter Terdakwa gunakan untuk bantuan penerangan karena Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut pada malam hari.
- Bahwa DODOS, EGGREK, dan Senter tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di hutan dekat kebun sawit milik Perusahaan PT. GSK.
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan DODOS, EGGREK dan senter di hutan dekat kebun sawit milik PT. GSK tersebut sudah lama, kemungkinan satu minggu sebelum Terdakwa di amankan.
- Bahwa alasan Terdakwa menyembunyikan DODOS, EGGREK dan Senter di hutan dekat kebun milik Perusahaan PT. GSK adalah supaya Terdakwa tidak di curigai oleh orang kampung, karena apabila Terdakwa berjalan melewati kampung kemudian ada orang melihat Terdakwa membawa DODOS, EGGREK dan Senter pasti orang akan mengambillgai Terdakwa akan mengambil karena Terdakwa tidak ada kebun sawit Pribadi di wilayah perusahaan PT. GSK.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke perusahaan PT. GSK lumayan jauh, jika Terdakwa menggunakan sepeda motor kemungkinan waktu menempuhnya adalah 30 Menit.
- Bahwa rencana Terdakwa jika Terdakwa berhasil mengambil 70 tandan buah sawit tersebut rencananya 70 tandan buah sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya nanti akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa benar itu merupakan foto Terdakwa saat Terdakwa melakukan penimbangan 70 tandan sawit yang beratnya 900 Kg yang telah Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa benar itu merupakan Foto DODOS, EGGREK, dan Senter yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa Mengambil tandan buah sawit milik PT. GSK tersebut.
- Bahwa benar itu merupakan foto 70 tandan sawit yang telah Terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GSK ataupun anggota koperasi Mitra Bersama dan tidak ada meminta ijin untuk mengambil atau memanen TBS tersebut.
- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memanen tersebut kira-kira sekitar 1 jam. Karena terdakwa juga sebelumnya pernah bekerja sebagai pemanen di perusahaan lain.
- Alat-alat yang terdakwa gunakan untuk memanen buah sawit milik PT.GSK sudah terdakwa siapkan. Dan terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali.
- Bahwa rencananya buah TBS tersebut akan terdakwa jual ke tempat RAM peman terdakwa dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk sehari-hari karena terdakwa sekarang tidak lagi bekerja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) Janjang Tandan Buah Sawit;
2. 1 (satu) buah senter;
3. 1 (satu) buah alat dodos;
4. 1 (satu) buah alat egrek

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 karena dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit milik PT GSK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 02.00 WIB bertempat di Afdeling I Blok F56-57 Kebun PT. Gemilang Sawit Kencana (selanjutnya disebut sebagai PT. GSK) yang berlokasi di Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara datang ke lokasi membawa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter, kemudian menggunakan alat dodos untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran rendah dan menggunakan alat egrek untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran tinggi serta menggunakan senter kepala untuk membantu penerangan. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa tandan sawit terdakwa kemudian memikul dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu tumpukan;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton melakukan patroli di kebun milik PT.GSK dan kemudian memantau terdakwa yang sedang memanen tandan buah sawit diblok F57 dan kemudian terdakwa berpindah memanen buah sawit di diblok F56. Selang beberapa saat, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton langsung mengamankan Terdakwa dan 70 tandan buah sawit yang telah dipanen serta alat-alat berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan buah sawit seberat 900 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dikali harga buah sawit saat itu sebesar Rp. Rp. 2.785,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai barang yang diambil terdakwa ialah Rp2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual serta terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.GSK dalam mengambil tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Samsudin Als Udut Anak Sagam**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 karena dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit milik PT GSK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 02.00 WIB bertempat di Afdeling I Blok F56-57 Kebun PT. Gemilang Sawit Kencana (selanjutnya disebut sebagai PT. GSK) yang berlokasi di Dusun Pook Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara datang ke lokasi membawa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter, kemudian menggunakan alat dodos untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran rendah dan menggunakan alat egrek untuk menjatuhkan buah sawit yang berada di pohon berukuran tinggi serta menggunakan senter kepala untuk membantu penerangan. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa tandan sawit terdakwa kemudian memikul dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut menjadi satu tumpukan;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton melakukan patroli di kebun milik PT.GSK dan kemudian memantau terdakwa yang sedang memanen tandan buah sawit diblok F57 dan kemudian terdakwa berpindah memanen buah sawit di diblok F56. Selang beberapa saat, saksi Anwar, saksi Rodias dan saksi Anton langsung mengamankan Terdakwa dan 70 tandan buah sawit yang telah dipanen serta alat-alat berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat egrek dan 1 (satu) buah senter yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan buah sawit seberat 900 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dikali harga buah sawit saat itu sebesar Rp. Rp. 2.785,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai barang yang diambil terdakwa ialah Rp2.506,500 (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual serta terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.GSK dalam mengambil tandan buah sawit;

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit yang diketahui milik PT GSK;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara masuk ke area Afdeling I Blok F56-57 kebun PT GSK secara diam-diam pada malam hari padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit tersebut, hal-hal tersebut menunjukkan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit adalah agar dapat menjual barang tersebut dan hasil jualnya akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah alat dodos;
- 1 (satu) buah alat eggrek

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) Janjang Tandan Buah Sawit yang merupakan objek dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Gemilang Sawit Kencana melalui saksi PILIPUS USMAN Alias USMAN Anak (Alm) JANTAR;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah lebih dari 1x (satu kali) melakukan perbuatan mengambil buah sawit di PT GSK;

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Als UDUT Anak SAGAM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) Janjang Tandan Buah Sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemilang Sawit Kencana melalui saksi PILIPUS USMAN Alias USMAN Anak (Alm) JANTAR

- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah alat dodos;
- 1 (satu) buah alat eggrek

dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)